



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis sebagai upaya untuk penguatan potensi yang ada;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 142/Menkes/SK/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum daerah Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Propinsi D.I. Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Lingkungan Hidup
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Inspektorat
6. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
7. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9. Kantor Perpustakaan Umum
10. Kantor Arsip
11. Kantor Pengelolaan Pasar
12. Kantor Pengolahan Data Telematika
13. Kantor Pemuda dan Olahraga

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Statistik, Laporan dan Evaluasi; dan
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pertanian; dan
 2. Sub Bidang Industri, Jasa dan Investasi.

- e. Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Prasarana dan Sarana; dan
 - 2. Sub Bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Badan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Dokumen Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian Dokumen Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri atas:

1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
2. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam,
- e. Bidang Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penataan Hukum; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 7

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup .

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengadaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengadaan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan.
 - d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Mutasi; dan
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun,
 - e. Bidang Administrasi dan Kesejahteraan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian; dan